



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 28/PL.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2018**

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
TINGKAT KABUPATEN BATANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa Ketentuan Pasal 58 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Batang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 3/PL.03.1- Kpt/3325/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Batang;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 23/PL.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Batang.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 60/PL.03.1-BA/3325/02/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 tingkat Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN BATANG.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Batang sebanyak **588.311**, yang terdiri dari Pemilih Laki-laki **293.597**, Perempuan **294.714**, tersebar di **15** Kecamatan, di **248** Desa/Kelurahan, di **1.457** TPS sesuai dengan rincian pada Formulir Model A.3.3-KWK sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

Dioko Setyono

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd
ADI PRANOTO



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN

A.3.3-KWK

KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Wonotunggal	15	68	13.795	13.834	27.629	
2	Bandar	17	127	26.313	26.139	52.452	
3	Blado	18	83	16.983	16.675	33.658	
4	Reban	19	78	14.981	15.131	30.112	
5	Bawang	20	110	21.648	21.131	42.779	
6	Tersono	20	81	15.714	15.838	31.552	
7	Gringsing	15	117	23.582	23.736	47.318	
8	Limpung	17	83	16.412	16.842	33.254	
9	Subah	17	100	20.210	20.574	40.784	
10	Tulis	17	71	13.989	14.557	28.546	
11	Batang	21	224	46.338	46.467	92.805	
12	Warungasem	18	91	19.232	18.927	38.159	
13	Kandeman	13	87	18.559	18.685	37.244	
14	Pecalungan	10	69	12.253	12.388	24.641	
15	Banyuputih	11	68	13.588	13.790	27.378	
TOTAL		248	1457	293.597	294.714	588.311	

Batang, 19 April 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO